



Penyuluhan Hukum: Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alfalachu Indiantoro^{1*}, Ferry Irawan Febriansyah², Aries Isnandar³, Surisman⁴, Rika Maya Sari⁵, and Ida Yeni Rahmawati⁶

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

*email: Intoro60@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i2.6349>

ABSTRAK

Kata kunci:

Penyuluhan
Hukum;
Pornografi;
Mahasiswa

Di era saat ini masyarakat sangat mudah mengakses apapun, termasuk hal-hal negatif seperti pornografi, terutama di daerah Ponorogo, Pornografi telah merambah di segala tingkat usia. Sebenarnya pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun pornografi dilarang oleh undang-undang, penyebaran materi pornografi tersebut tetap saja masih mengkhawatirkan. Indonesia tercatat sebagai negara kedua setelah Rusia yang memiliki penetrasi pornografi terbanyak terhadap anak-anak dan remaja. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya pornografi bagi siswa. Metode yang diterapkan dalam layanan ini adalah sosialisasi, materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang dasar hukum dan sanksi atas tindakan pornografi serta risiko penyakit kelamin bagi remaja yang melakukan hubungan seks. Hasil dari layanan ini menunjukkan bahwa tidak semua siswa memahami dasar hukum untuk pornografi.

ABSTRACT

Keywords:

Legal
counseling;
Pornography;
College student

In the current era, people are very easy to access anything, including negative things such as pornography, especially in the Ponorogo area, Pornography has penetrated at all age levels. Actually, the government has enacted Law number 44 of 2008 concerning Pornography. Although pornography is prohibited by law, the dissemination of such pornographic material is still alarming. Indonesia is recorded as the second country after Russia that has the most pornography penetration of children and adolescents. This community service aims to provide legal counseling on the dangers of pornography for students. The method applied in this service is socialization, the material provided includes an understanding of the legal basis and sanctions for pornographic acts as well as the risk of venereal diseases for adolescents who have sex. The results of this service show that not all students understand the legal basis for pornography.

1. PENDAHULUAN

Pengabdian ini merupakan penyuluhan bagi mahasiswa, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo disingkat dengan UMPO untuk strata 1 masuk pada masa remaja, masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa.

Mahasiswa UMPO sebagian besar masuk dalam masa remaja, masa remaja disebut juga masa gejolak karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat seperti perubahan emosi dan intelektual dari sebab akibat dari konkrit ke abstrak. Masa ini juga disebut sebagai masa labil karena mereka bukan lagi anak-anak dan belum bisa disebut dewasa, masa ini juga sering disebut masa proses pencarian jati diri dengan mencoba hal-hal baru termasuk perilaku yang beresiko. Perubahan yang sangat menonjol pada remaja yaitu terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas, hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik terutama pada organ-organ seksual dan perubahan hormonal yang mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual pada diri remaja.

Kondisi ini membuat para remaja mencari informasi dengan berbagai sumber, apalagi saat ini mengakses segala sesuatu hal yang diinginkan merupakan hal yang sangat mudah. Seperti kita ketahui sekarang bahwa Perkembangan teknologi semakin cepat dibuktikan dengan adanya internet, Google, Youtube, media sosial dan lain-lain.

Dampak positif dari perkembangan teknologi memang sangat banyak tetapi dampak negatifnya juga ada seperti penyalahgunaan internet dengan mengakses situs pornografi. Ditambah lagi dengan banyaknya iklan yang menampilkan pakain yang tidak senonoh seperti artis yang menggunakan pakaian terbuka serta acara-acara televisi yang secara terang-terangan berbicara tentang konten dewasa dihadapan publik.

Di Kabupaten Ponorogo, kasus pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Walaupun sebenarnya pornografi telah dilarang pada sejumlah perundang-undangan sebelumnya (UU Pokok Pers, UU Penyiaran, dan KUHP), namun penyebaran materi pornografi yang sangat bebas di masyarakat memang mengkhawatirkan para guru dan orang tua.

Indonesia tercatat menjadi rekor negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak dan remaja. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030 peningkatan usia produktif sekitar 180 juta orang remaja adalah tulang punggung bangsa yang akan menentukan masa depan negara Indonesia kedepannya,

Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan hukum terkait pentingnya pemahaman bahaya pornografi bagi mahasiswa lintas fakultas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sehingga diharapkan mampu mengedukasi mahasiswa terkait bahaya Pornografi yang nantinya budaya negatif tersebut dapat ditekan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum, dimulai dari telaah literatur mengenai pentingnya pemahaman bahaya pornografi. Selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan beberapa aspek yang harus di pahami bagi Mahasiswa Lintas Fakultas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang dasar hukum dan sanksi tindakan pornografi.
- b. Sosialisasi tentang resiko penyakit kelamin bagi remaja yang melakukan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sosialisasi Tentang Dasar Hukum dan Sanksi Tindakan Pornografi

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti-piranti, dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.

Salah satu perbuatan tindak pidana siber/*cyber crime* yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu kejahatan pornografi (*cyberporn*). Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Sudah menjadi kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan, tetapi pada faktanya kejahatan pornografi (*cyberporn*) masih terus merajalela di dalam masyarakat. Tentunya diperlukan tindakan tegas untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak semakin berkembang.

Kegiatan sosialisasi, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1, dimulai dengan pemberian pemahaman tentang dasar hukum pornografi di Indonesia. Pengaturan pornografi di Indonesia diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum

pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar dikarenakan oleh perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi.



Gambar 1. Sosialisasi tentang dasar hukum dan sanksi tindakan pornografi

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan sebagai tindak pidana, diancam dengan pidana yang diakhiri pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi.

Pengaturan pornografi di internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pelarangan penyebaran muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengeksplor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” Serta Pasal 282 KUHP.

3.2. Sosialisasi Tentang Resiko Penyakit Kelamin Bagi Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual

Penyakit kelamin merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, Semua teknik hubungan seks lewat vagina, dubur atau mulut dapat menjadi wahana penularan penyakit kelamin. Penyebab infeksi tersebut diantaranya adalah bakteri (misalnya gonore, sifilis), jamur, virus (misalnya herpes, HIV), atau parasit (misalnya kutu), penyakit ini dapat menyerang pria maupun wanita.

Penyakit kelamin menyebabkan infeksi alat reproduksi merupakan masalah yang serius. Jika tidak segera diobati dengan tepat, infeksi dapat menjalar, sakit berkepanjangan, kemandulan bahkan kematian. Remaja perempuan perlu menyadari bahwa risiko untuk terkena penyakit kelamin lebih besar dari pada laki-laki sebab alat reproduksi perempuan lebih rentan, dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali, sedangkan penyakit berlanjut ke tahap lebih parah.

Amerika Serikat tahun 2008 terdapat sekitar 20 juta kasus baru penyakit kelamin, dan jumlah wanita yang menderita 3 kali lebih tinggi dari laki laki. Dari seluruh wanita yang menderita penyakit kelamin berusia 15-24 tahun. Indonesia tahun 2009 terdapat beberapa kota dengan kasus penyakit kelamin yang tinggi seperti di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Medan.

Peningkatan penyakit kelamin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah perubahan demografik seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi, pergerakan masyarakat yang meningkat karena pekerjaan ataupun pariwisata, kemajuan teknologi berbasis IT (informasi teknologi) dan peningkatan sosial ekonomi. Utamanya kemajuan teknologi berbasis IT menyebabkan dunia tanpa batas, yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan demografi sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai moral dan agama pada masyarakat.

Faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan penyakit kelamin adalah kelalaian negara dalam memberi pendidikan kesehatan dan seks kepada masyarakat, fasilitas kesehatan yang belum memadai dan banyak kasus asimtomatik sehingga pengidap merasa tidak sakit, namun dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain. Infeksi itu sendiri dapat terjadi pada siapa saja, dari lapisan masyarakat manapun dan mulai dari usia muda hingga tua.

Dengan memahami gambaran infeksi menular seksual yang terjadi pada masyarakat dan distribusi populasi berisiko tinggi terhadap infeksi ini akan sangat membantu upaya pencegahan penularan penyakit kelamin dan pengobatan dini terhadap pengidapnya. Pengabdian dan sosialisasi terkait hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 berikut ini.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan tentang Resiko Penyakit Kelamin Bagi Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual

Dengan demikian, adanya pendampingan ini, Mahasiswa lintas Fakultas di UMPO sangat terbantu dalam rangka memahami bagaimana aturan hukum dan sanksi bagi tindakan pornografi, serta mahasiswa memahami aspek kesehatan atas bahaya resiko penyakit kelamin. Sehingga dengan pemahaman tersebut mampu menjadikan edukasi bagi mahasiswa dalam bertindak, bersikap dan bertingkah laku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan “Penyuluhan Hukum: Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo” maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa paham dasar hukum dan sanksi tindakan pornografi, serta pemahaman tentang resiko penyakit kelamin bagi remaja yang melakukan seksual. Sehingga pengabdian lintas fakultas ini sangat membantu memberikan edukasi sehingga menambah wawasan mahasiswa baik dari aspek hukum, aspek kesehatan dan aspek pendidikan.

